

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf selain merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, juga berfungsi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini karena Islam selain mengatur hubungan antara makhluk (hamba) dengan Penciptanya, Islam juga memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Terbukti bahwasanya ibadah dalam Islam tidak semuanya adalah ibadah yang mengandung unsur ritual saja, akan tetapi ada pula ibadah yang memiliki nilai yang berhubungan dengan kepedulian antar sesama manusia. Diantara ibadah yang memiliki nilai kepedulian antar sesama manusia ialah ibadah wakaf. Wakaf merupakan ibadah *māliyyah* (harta) yang selain bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba (*wāqif*) kepada Tuhannya, wakaf juga mempunyai nilai yang begitu besar didalam membantu masyarakat serta membangun pertumbuhan sosial-ekonomi.

Fungsi wakaf di atas ditunjukkan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Umar bin al-Khattab pernah mewakafkan kebun kurmanya yang berada di daerah Khaibar. Umar bin al-Khattab mewakafkan kebun kurmanya tersebut agar bisa dikelola dengan baik kemudian hasilnya didistribusikan kepada fakir-miskin dan masyarakat yang membutuhkan.¹

Sejarah Islam tentang wakaf panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Kesuksesan wakaf dalam sejarah Islam menjadi bukti bahwasanya Islam bisa memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf dalam sejarah Islam juga menjadi pilar ekonomi negara dalam pembangunan infrastruktur, tempat

¹ Syekh Syamsuddin Muhammad bin al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, Cet. IV 2010 M), Jilid ke-2, 485.

ibadah, keperluan pembiayaan fakir dan miskin, dan lain sebagainya.²

Di Indonesia sendiri wakaf juga mempunyai kemampuan yang strategis serta layak ditingkatkan pengelolaannya sebagai piranti pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Wakaf menjadi salah satu harapan dalam pengembangan perberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Islam di Indonesia. Menurut data yang ada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan wakaf disebutkan bahwa jumlah aset lahan wakaf di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 341.213 dengan luas 49.277,33 Ha. Kepala Devisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Iwan Agustian Fuad menyebutkan bahwa potensi wakaf di Indonesia cukup besar hingga mencapai Rp. 180 triliun. Akan tetapi dana yang dihimpun oleh BWI baru Rp. 400 miliar.³ Dari data ini seharusnya wakaf di Indonesia bisa menjadi alternatif untuk membantu sarana prasarana masyarakat. Hal ini bisa terwujud manakala aset-aset wakaf dimanfaatkan dengan maksimal.

Ada beberapa hal yang menjadikan wakaf di Indonesia kurang maksimal. Diantaranya adalah aset-aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara baik dan profesional. Potensi wakaf yang seharusnya mampu memberikan kemudahan dan fasilitas bagi umat, belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pemahaman *nazīr* wakaf serta masyarakat umum Indonesia masih terkungkung dalam fiqih Syafi'i bahwa aset wakaf bersifat kekal, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diperbaharui. Pemahaman semacam ini mengakibatkan banyak barang-barang wakaf yang sudah tidak digunakan menjadi terbengkalai dan sia-sia.

Selain itu, idealnya aset wakaf yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat, baik pemenuhan sarana peribadatan, pengembangan pendidikan atau pendorong perekonomian, sekarang muncul problem bahwa beberapa aset wakaf sudah tidak maksimal dalam pemanfaatannya sehingga

² Lutfi El-Falahy, *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Al-Istinbath: Jurnal hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, 2016.

³ Atep Hendang Waluya, *Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer*, Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 29 No. 2, 2018.

sudah tidak dipergunakan lagi. Sebagai contoh beberapa aset wakaf milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara, seperti karpet, kayu bekas, mesin diesel, rekam meja mengaji Al Quran dan mimbar untuk khutbah dan bangunan tembok musholla sekarang dialih fungsikan. Tembok bangunan musholla kini dirobohkan untuk pembangunan dan perluasan Masjid Al-Ikhlas. Mesin diesel, karpet, rekam meja mengaji Al Quran dan mimbar podium dihibahkan ke lembaga TPQ dan musholla sekitar yang membutuhkan. Hal ini adalah inisiatif pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara. Dari pada barang-barang yang sudah tidak dipergunakan tersebut tengbengkalai dan tidak terpakai, lebih baik dilakukan *istibdāl* dengan menghibahkan barang-barang wakaf yang sudah tidak dipakai tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik *istibdāl* aset wakaf yang diperbolehkan dan dibenarkan serta bagaimana tinjauan hukum *istibdāl* aset wakaf dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini lebih menitikberatkan dan fokus pada permasalahan *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menjadi penting melihat banyak aset-aset wakaf yang juga mengalami hal serupa, yakni aset wakaf sudah tidak dipergunakan lagi. Hal ini menjadi problem bagi *nazīr* wakaf untuk bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi atas problem tersebut. Karena apabila terus dibiarkan, tentu masalah ini menjadi tekanan tersendiri bagi *nazīr* wakaf, mengingat mereka bertanggung jawab untuk memanfaatkan aset wakaf dengan baik.

Pernah ada yang membahas tentang *istibdāl* atau perubahan aset wakaf. Akan tetapi pembahasannya hanya fokus tertuju kepada pembahasan hukum normatif saja, dan belum dibahas secara detail bagaimana pandangan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* terhadap praktik *istibdāl* aset wakaf yang sudah tidak dipergunakan lagi. Maka penelitian tesis ini menjadi penting, sebab dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Khiyar, selaku takmir Masjid Al-Ikhlas sekaligus *nadzīr* wakaf Masjid Al-Ikhlas Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada Senin 3 Januari 2022 M.

solusi atas problem-problem dari permasalahan tersebut serta memperkaya khazanah pengetahuan terlebih yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan aset wakaf agar lebih optimal.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa membantu dan bisa menjadi solusi untuk pengelola masjid dan *nazīr* wakaf terkait aset wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, serta praktik *istibdāl* secara baik dan benar. Dan juga bisa menjadi rekomendasi untuk Kementerian Agama RI terutama Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang pemanfaatan dan pengelolaan aset wakaf untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Batasan Masalah/Fokus Penelitian

Dalam penyusunan penelitian tesis ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian. Tujuan pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah agar penelitian ini bisa lebih fokus dan masalah yang sedang dikaji tidak meluas tanpa batasan arah.

Adapun batasan masalah yang akan dikaji dalam karya ilmiah tesis ini adalah:

1. Menjelaskan tentang praktik *istibdāl* aset wakaf yang sudah terbengkalai tidak terpakai pada Masjid Al-Ikhlās Kabupaten Jepara Jawa Tengah.
2. Mengkaji tentang hukum *istibdāl* wakaf yang sudah tidak maksimal untuk dimanfaatkan, dipandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tersebut di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlās Kabupaten Jepara Jawa Tengah?
2. Bagaimana hukum *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlās Kabupaten Jepara Jawa Tengah ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian tesis ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara Jawa Tengah ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas diharapkan penelitian tesis ini mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

Adapun beberapa manfaat dari hasil penelitian tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah pengetahuan dalam ilmu agama terlebih pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan aset wakaf
- b. Dapat memperkaya referensi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang terutama terkait pengelolaan aset wakaf agar lebih produktif dan lebih maksimal.
- c. Mampu menambah wawasan tentang praktik *istibdāl* aset wakaf secara baik dan benar.
- d. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam mengenai wakaf, terlebih praktik *istibdāl* pada aset wakaf yang sudah kurang produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terhadap solusi atas problem aset wakaf yang kurang maksimal untuk dimanfaatkan.
- b. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat luas terkait hukum *istibdāl* aset wakaf.
- c. Dapat menjadi masukan untuk pengelola Masjid serta *naẓīr* terkait *istibdāl* wakaf dan praktik *istibdāl* wakaf secara baik dan benar.
- d. Rekomendasi untuk Kementerian Agama Republik Indonesia terutama Badan Wakaf Indonesia tentang pemanfaatan dan pengelolaan wakaf.

- e. Bisa menjadi masukan untuk pengurus Lajnah Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama` terkait pemanfaatan wakaf dan pengelolaannya secara maksimal dan optimal.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah tesis ini, agar bisa mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti serta mudah difahami, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menggambarkan uraian penjelasan tentang sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini. Pembahasan dalam penyusunan karya ilmiah tesis ini terangkum dalam enam pokok bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Adapun keenam bab tersebut secara rinci adalah sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang beberapa pembahasan yang terdiri antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas perihal kajian teori yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yaitu tentang problem wakaf yang terbengkalai tidak dimanfaatkan serta hukum *istibdāl* pada aset wakaf tersebut. Dalam pembahasan bab ini penulis juga akan menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan judul penelitian seperti tinjauan umum pengertian wakaf, dasar hukum, syarat, rukun dan macam-macam wakaf, pendapat-pendapat ulama` tentang wakaf, pengetahuan *istibdāl* aset wakaf, definisi *maqāṣid al-syarī`ah*, landasan *maqāṣid al-syarī`ah* serta penjabaran *maqāṣid al-syarī`ah*. Selain itu, dalam bab kedua ini penulis juga menyertakan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga membahas tentang penjelasan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Adapun bab keempat membahas tentang hasil penelitian di lapangan serta pembahasannya. Dalam bab keempat ini akan dimulai dari gambaran umum Masjid Al-Ikhlas serta penjelasan

tentang kondisi geografis Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, struktur pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara serta sejarah aset-aset wakaf milik Masjid Al-Ikhlas, praktik *istibdāl* wakaf yang sudah terbengkalai tidak terpakai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *istibdāl*.

Bab kelima, berisi tentang analisis serta pembahasan pada penelitian tesis ini. Penulis dalam bab ini akan menjabarkan hasil analisis dari penelitian ini serta pembahasannya.

Bab keenam, merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah tesis ini. Dalam bab keempat ini, penulis menjelaskan tentang hasil yang telah didapat dan diperoleh dari penelitian ini, yang terdiri dari beberapa kesimpulan, beberapa saran untuk kesempurnaan agar nantinya bisa lebih bermanfaat untuk pembaca tesis ini serta penutup.

